



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 92/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

#### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA MAJURIA KECAMATAN KARANG AGUNG ILIR KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan 227/PL.02.1-SD/16/KPU-Prov/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS Pemilu Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa Majuria Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA MAJURIA KECAMATAN KARANG AGUNG ILIR KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban TPS di Desa Majuria Kecamatan Karang Agung Ilir Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 4 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MAJURIA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : 92/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA  
 PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA MAJURIA  
 KECAMATAN KARANG AGUNG ILIR KABUPATEN  
 BANYUASINUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA MAJURIA KECAMATAN KARANG AGUNG ILIR  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAOJI	L	DUSUN 01 DESA MAJURIA
2	JOKO YULIANTO	L	DUSUN 01 DESA MAJURIA
3	SRI WAHYUNINGSIH	P	DUSUN 01 DESA MAJURIA
4	SRI WAHYUNI	P	DUSUN 01 DESA MAJURIA
5	NURODIN	L	DUSUN 01 DESA MAJURIA
6	SUKIR	L	DUSUN 01 DESA MAJURIA
7	SHOLEHUN	L	DUSUN 01 DESA MAJURIA

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CASDIRAH	L	DUSUN 02 DESA MAJURIA
2	ROHANI	L	DUSUN 02 DESA MAJURIA
3	SYARIF	L	DUSUN 02 DESA MAJURIA
4	MUSLIHIN	L	DUSUN 02 DESA MAJURIA
5	KHARIS	L	DUSUN 02 DESA MAJURIA
6	ASTIAH	P	DUSUN 02 DESA MAJURIA
7	ADE RUDI	L	DUSUN 02 DESA MAJURIA

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMADI	L	DUSUN 03 DESA MAJURIA
2	AHMAD SUTRISNO	L	DUSUN 03 DESA MAJURIA
3	EDI PRAMONO	L	DUSUN 03 DESA MAJURIA
4	MUHTAROM	L	DUSUN 03 DESA MAJURIA
5	RIDWAN ABDULLAH	L	DUSUN 03 DESA MAJURIA
6	SUNARYO	L	DUSUN 03 DESA MAJURIA
7	RUSDIYANTO	L	DUSUN 03 DESA MAJURIA

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)**

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD YANI	L	DUSUN 04 DESA MAJURIA
2	MARBITA	L	DUSUN 04 DESA MAJURIA
3	RADIMIN	L	DUSUN 04 DESA MAJURIA
4	SAN MIARTA	L	DUSUN 04 DESA MAJURIA
5	HADI NARTO	L	DUSUN 04 DESA MAJURIA
6	MISRAN	L	DUSUN 04 DESA MAJURIA
7	JOKO SETIANTO	L	DUSUN 04 DESA MAJURIA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MAJURIA



*(Handwritten signature)*  
(NURYADI)